



## PUTUSAN

NOMOR : 158/B/2021/PTTUN.MKS

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah memutuskan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN JAYAPURA**, berkedudukan di Jalan Raya Sentani Depapre Gunung Merah (Kompleks Kantor Bupati-Sentani Jayapura);

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada:

1. Nama : FLORIDA VIOLETA NARI, S.H.;  
NIP : 19761109 200312 2 007;  
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;
2. Nama : FANDRI, S.H.;  
NIP : 19960110 201903 1 002;  
Jabatan : Penata Pertanahan Pertama Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil beralamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura di Jalan Raya Depapre Sentani - Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Jayapura, Gunung Merah, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Domisili Elektronik kab-jayapura@ atrbpn.go.id. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: MP.02.01/546-91.03/IV/2021 Tanggal 12 April 2021; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING/TERGUGAT**;

### M E L A W A N :

**CHRISTOPER MARCO TAURAN**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Jalan Pantai Kelapa Argapura, RT.004/RW.004, Kelurahan Argapura, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Provinsi Papua, domisili elektronik : [christopermarcotauran@gmail.com](mailto:christopermarcotauran@gmail.com);

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN MkS



Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada :

1. MARTHEN LUTHER AMASAMAN, S.H.;
2. YULIANUS YANSENS PARDJER, S.H.;
3. EDWAR ERENS NAMAN, SH.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Advokat pada Kantor MLA & Partner yang beralamat di Jalan Bengawan Solo Nomor: 5 Dok VIII bawah Jayapura Utara, Kota Jayapura, domisili elektronik: marvinalberth1234@ gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK.K/PTUN/ MLA/II/2021, tanggal 19 Februari 2021.

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/PENGGUGAT**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor 158/Pen/2021/PTTUN.Mks., Tanggal 28 September 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di tingkat banding;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 158/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 20 Desember 2021, tentang Musyawarah Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor: 158/Pen.HS/2021/PTTUN.Mks, Tanggal 20 Desember 2021, tentang Persidangan yang terbuka untuk umum untuk pembacaan putusan ;
4. Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 13/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 12 Agustus 2021 secara elektronik ;
5. Berkas perkara banding secara elektronik yang berisi kelengkapan surat-surat tersebut dalam Bundel A dan Bundel B, serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa tata usaha negara ini;

### **TENTANG DUDUK SENKETA**

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN Mks



Jayapura Nomor: 13/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 12 Agustus 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

##### I. DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima.

##### II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor: 1715, tanggal 14 April 1997, Desa Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Surat Ukur Nomor: 8638/1995, tanggal 21 November 1995, dengan luas Tanah 1.869 M2 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama Nurdin Hafid.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret dalam buku tanah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1715, tanggal 14 April 1997, Desa Sentani Kota, Kecamatan Sentani, Kabupaten Jayapura, Surat Ukur Nomor: 8638/1995, tanggal 21 November 1995, dengan luas Tanah 1.869 M2 (seribu delapan ratus enam puluh sembilan meter persegi) atas nama Nurdin Hafid.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 5.683.000,00 (lima juta enam ratus delapan puluh tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/G/2021/PTUN Jpr. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa pada Tanggal 20 Agustus 2021, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura telah menerima permohonan banding melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*) dari pihak Tergugat, dan telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN Mks



Informasi Pengadilan pada Tanggal 3 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan kontra memori banding pada Tanggal 14 September 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, kepada pihak yang bersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajari berkas perkara yang disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 13/G/2021/PTUN Jpr., diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis, Tanggal 12 Agustus 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Menimbang, bahwa atas Putusan tersebut, Tergugat telah mengajukan surat permohonan banding, Tertanggal 20 Agustus 2021 melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*), dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dengan demikian kedudukan Tergugat disebut sebagai pihak Pembanding, sedangkan Penggugat disebut sebagai pihak Terbanding;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 3 September 2021 dan telah diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat secara elektronik;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang telah diajukan tersebut, pihak Terbanding/Penggugat telah mengajukan kontra memori

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN Mks



banding pada tanggal 14 September 2021 dan telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding/Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari berkas perkara secara elektronik pada bundel A dan B yang di dalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 12 Agustus 2021, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Sidang, Bukti-bukti Surat, Keterangan Saksi, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 2021 telah dicapai kesepakatan bulat memutus perkara ini dengan pendapat dan pertimbangan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar mempelajari pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 12 Agustus 2021 dikaitkan dengan alat-alat bukti surat serta keterangan saksi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga untuk menghindari pengulangan pertimbangan hukum yang sama maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding/Tergugat yang termuat dalam Memori Bandingnya menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karenanya Memori Banding dari Pembanding/Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian-uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar berpendapat Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 12 Agustus 2021 tersebut haruslah dikuatkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN Mks



Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor: 13/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 12 Agustus 2021 dikuatkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Pembanding/Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding besarnya akan ditetapkan seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait;

#### **MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor : 13/G/2021/PTUN Jpr. Tanggal 12 Agustus 2021 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00, (Dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar pada Hari Senin, Tanggal 20 Desember 2021 oleh Kami, FARI RUSTANDI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H. dan H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Senin, Tanggal 20 Desember 2021, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh SALMAWATI, S.H., selaku Panitera Pengganti,

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN Mks



tanpa dihadiri oleh para pihak ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

t.t.d

Materai/t.t.d

DR. BAMBANG PRIYAMBODO, S.H., M.H.

FARI RUSTANDI, S.H., M.H.

t.t.d

H. ANDRI MOSEPA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

.t.t.d

SALMAWATI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

- |                                  |   |                       |
|----------------------------------|---|-----------------------|
| 1. Meterai Putusan-----          | : | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi Putusan-----          | : | Rp 10.000,00          |
| 3. Biaya Proses Penyelesaian --- | : | <u>Rp. 230.000,00</u> |

Perkara

Jumlah Rp. 250.000,00

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 158/B/2021/PTTUN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7